



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ARJI'UN ALIAS JI'UN BIN (ALM) ZAKARIA;**
Tempat lahir : Abut Bekake;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake, RT/RW: 003/001, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUPIANTO ALIAS CALAU BIN SEBA'AN;**
Tempat lahir : Siantau;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake, RT/RW: 003/001, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Susunan Persidangan:

Aldilla Ananta, S.H., M.H. Hakim;
Leni Hermananingsih, S.H. Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dan membaca catatan dakwaan yang di buat dan diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/8/II/RES.1.8./2024/RESKRIM tanggal 12 Januari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Penyidik di persidangan telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Honggo Budi Andono Alias Honggo Bin (Alm) Indriono;
2. Rahul Anak Laki-laki dari (mendiang) Kusnadi;

Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- TBS sawit 35 (tiga puluh lima) janjang;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah mesin kato milik Sdr. ARJI'UN;
- 1 (satu) buah slip timbang dengan berat 340 kg (tiga ratus empat puluh kilogram);

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	: ARJI'UN ALIAS JI'UN BIN (ALM) ZAKARIA;
Tempat lahir	: Abut Bekake;
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 19 Oktober 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Abut Bekake, RT/RW: 003/001, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUPIANTO ALIAS CALAU BIN SEBA'AN**;
Tempat lahir : Siantau;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Abut Bekake, RT/RW: 003/001, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa tidak di tahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor: BAPC/8/RES.1.8./2024/RESKRIM tanggal 12 Januari 2024 yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penyidik telah mengajukan saksi-saksi diantaranya saksi Honggo Budi Andono Alias Honggo Bin (Alm) Indriono dan saksi Rahul Anak Laki-laki dari (mendiang) Kusnadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- TBS sawit 35 (tiga puluh lima) janjang;
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah mesin kato milik Sdr. ARJI'UN;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah slip timbang dengan berat 340 kg (tiga ratus empat puluh kilogram);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat di kategorikan atau memenuhi persyaratan untuk dapat di periksa dengan acara pemeriksaan cepat ataukah tidak sehingga terhadap hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa acara pemeriksaan cepat terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2012 telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 (PERMA 02 Tahun 2012) Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di sebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP di baca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan Negeri segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara yang di ajukan oleh Penyidik serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa di hadapkan oleh Penyidik ke persidangan ini karena di duga melakukan tindak pidana ringan sebagaimana

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kerugian yang di alami oleh PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group) tersebut sejumlah Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta mengaitkan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan PERMA 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP khususnya terkait mengenai maksimum ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap Para Terdakwa yaitu 3 (tiga) bulan penjara serta nilai kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka Hakim berpendapat bahwa atas perkara Para Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa oleh karena atas perkara Para Terdakwa tersebut dapat di periksa dan di putus dengan acara pemeriksian cepat maka selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PEDRO RAIBI ALIAS DEDET pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 16.45 WIB telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group) yang terletak di Blok E39 A, Divisi I estate DPJE, Desa Karya Mukti, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa menusukkan dodos kearah pelepah dan buah sawit pada pohon-pohon yang berada di pinggir jalan sungai, kemudian pada saat buah sawit terjatuh Para Terdakwa dan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PEDRO RAIBI ALIAS DEDET melakukan pengangkutan terhadap buah sawit tersebut menggunakan tojok ke atas kapal kato untuk di muat dan di bawa pergi namun belum sempat di bawa pergi Para Terdakwa di tangkap oleh anggota patroli perusahaan sedangkan Sdr. PEDRO RAIBI ALIAS DEDET berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kapal kato tersebut merupakan sarana transportasi Para Terdakwa menuju lokasi pemanenan serta sarana untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group) yang di ambil oleh Para Terdakwa tersebut berjumlah 35 (tiga puluh lima) janjang atau sekitar 340 kg (tiga ratus empat puluh kilogram);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group) tersebut adalah untuk di jual kepada Sdr. SAM'UN sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapatkan izin dari PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group) mengalami kerugian sejumlah Rp744.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat jika Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan kecakapan dan kemampuan serta Para Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik, psikis yang sehat dan memadai serta selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf sehingga Hakim berkesimpulan jika Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka menurut Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah merugikan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group) serta perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim mempunyai pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yaitu bukanlah merupakan suatu pembalasan atau penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut memiliki 2 (dua) fungsi yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- TBS sawit 35 (tiga puluh lima) janjang;

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group) maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group);

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah tojok;

Yang telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah mesin kato milik Sdr. ARJI'UN;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I. ARJI'UN ALIAS JI'UN BIN (ALM) ZAKARIA dan di pergunakan oleh Terdakwa I dalam bekerja dan mencari nafkah sehari-hari maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa I. ARJI'UN ALIAS JI'UN BIN (ALM) ZAKARIA;

- 1 (satu) buah slip timbang dengan berat 340 kg (tiga ratus empat puluh kilogram);

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group);
- Terdakwa II sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARJI'UN ALIAS JI'UN BIN (ALM) ZAKARIA dan Terdakwa II. SUPIANTO ALIAS CALAU BIN SEBA'AN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 TBS sawit 35 (tiga puluh lima) janjang;

Dikembalikan kepada PT. Wahana Hijau Indah (BGA Group);

- 3.2 1 (satu) buah dodos;
- 3.3 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3.4 1 (satu) buah mesin kato milik Sdr. ARJI'UN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. ARJI'UN ALIAS JI'UN BIN (ALM) ZAKARIA;

- 3.5 1 (satu) buah slip timbang dengan berat 340 kg (tiga ratus empat puluh kilogram);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang serta di hadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Resor Ketapang atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Leni Hermananingsih, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN / FOTO COPY SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG
PANITERA**

SYAHRIR RIZA, S.H.
NIP. 19760308 200212 1 002